

REFLY HARUN & PARTNERS
CONSTITUTIONAL LAW OFFICE

SENGKETA PEMILU / PILKADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SENGKETA LEMBAGA NEGARA SENGKETA / OPINI HUKUM TATA NEGARA

Jakarta, 26 Juni 2020

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M**
2. **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**
3. **Richard Erlangga S.H.**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	22 / PUU-... XVIII / 2020
Hari Jumat
Tanggal 26 Juni 2020
Jam 13.35 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **REFLY HARUN & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 (yang selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA"), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2020 dan tertanggal 20 Juni 2020 (terlampir), baik secara bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Anwar Hafid |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Wosu, 14 Agustus 1969 |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| Alamat | : Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah, RT/RW 002/002, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti P-1) |

Selanjutnya disebut sebagai.....

PEMOHON I

Address:

Jl. Musyawarah I No. 10, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Indonesia

Telp/Fax : 021 5366 2974

Mobile : 0811 901 1970 / 0813 1487 1410

E-mail : reflyharun@yahoo.com

2. Nama : H. Arkadius, Dt. Intan Bano
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Desember 1962
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Pulai No. 38, RT/RW 005/002, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (**Bukti P-2**)

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**

3. Nama : Darman Sahladi
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Paiti, 28 Februari 1971
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Raya Negara KM 7 Tanjung Pati, RT/RW 000/000, Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (**Bukti P-4**)

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON III**

4. Nama : Mohammad Taufan Daeng Malino
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 31 Desember 1988
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Zebra II No. 52A Palu, RT/RW 004/011, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-5**)

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON IV**

Untuk selanjutnya, yang tersebut di atas disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Dengan ini, mengajukan Permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10 Tahun 2016") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945").

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut "UU MK"), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*";
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK No. 6 Tahun 2005") menyatakan, "*Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*";
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materil terhadap undang-undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

6. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Jo.* Pasal 3 PMK No. 06 Tahun 2005, menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
7. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
8. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *Jo.* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945, di antaranya memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945;
10. Bahwa ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016**, yang mengharuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya “DPR RI”), anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya “DPD”), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya “DPRD”) mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan hukum (*legal justice*), karena mengabaikan hak konstitusional Para

Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan;

11. Bahwa Pemohon I merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrat, yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 dan berkeinginan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020;
12. Bahwa perumusan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 adalah tindaklanjut dari putusan Mahkamah Nomor **33/PUU-XIII/2015**, yang pada pokoknya menyatakan "*anggota legislatif harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah*" dan bukan merupakan hasil proses politik dari pelaksanaan kekuasaan pembentuk undang-undang (*legislative power*), sehingga untuk pembatalannya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme legislasi, melainkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan kewenangannya menguji konstusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*);
13. Bahwa sebelum dirumuskannya norma Pasal 7 ayat (2) huruf s dalam UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon I sedang menjabat Bupati Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (2007-2018). Selanjutnya, pada penyelenggaraan pemilihan umum (selanjutnya "pemilu") 2019, Pemohon I terpilih sebagai anggota DPR RI, yang berarti Pemohon I tidak terlibat dalam perumusan pasal *a quo* dan tidak dapat memperjuangkan kepentingan hukumnya melalui kelembagaan DPR RI;
14. Bahwa merujuk alasan-alasan hukum sebagaimana termuat pada angka 12 sampai dengan angka 13 di atas, maka meskipun menjabat sebagai anggota DPR RI, Pemohon I memiliki *legal standing* untuk maju sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;
15. Bahwa adapun Pemohon II dan Pemohon III adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk masa jabatan 2019-2024, yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020;
16. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 telah menghalangi upaya Pemohon I - Pemohon III untuk memenuhi kewajiban dalam menjalankan fungsi representasi rakyat hingga masa jabatannya selesai. Juga menghalangi hak Pemohon I - Pemohon III untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, karena diharuskan mengundurkan diri dari jabatan anggota legislatif sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
17. Bahwa Pemohon IV adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019, yang apabila merujuk prinsip-prinsip pemilu memiliki tanggungjawab memastikan calon anggota legislatif yang dipilihnya dapat menyelesaikan masa jabatannya tanpa perlu "mengundurkan diri" untuk berkontestasi pada pemilihan kepala daerah;

18. Bahwa kewajiban “mengundurkan diri” anggota legislatif yang berkontestasi pada pemilihan kepala daerah seharusnya didasarkan pada hasil pemilihan kepala daerah (apakah terpilih atau tidak terpilih), yang berarti frasa “mengundurkan diri” diberlakukan/diterapkan dengan melibatkan Pemohon IV dalam kapasitasnya sebagai pemilih;
19. Bahwa adanya frasa “**mengundurkan diri**” dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016, tidak hanya telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, tetapi juga tidak didasarkan pada konsep “jabatan politik”, yang seharusnya menjadi “pertimbangan” menetapkan keharusan bagi anggota legislatif untuk “mengundurkan diri” dalam pencalonannya sebagai kepala daerah;
20. Bahwa secara faktual eksistensi Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 telah pernah diuji konstitusionalitasnya, selanjutnya Mahkamah dalam amar putusan **Nomor 45/PUU-XV/2017**, menyatakan “**menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**”;
21. Bahwa ketentuan **Pasal 62 ayat (2) UU MK** memungkinkan Para Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (2) UU MK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

22. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon perkara Nomor 45/PUU-XV/2017 dengan permohonan yang Pemohon ajukan, di mana dalam perkara Nomor 45/PUU-XV/2017, Pemohonnya merujuk ketentuan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016, sedangkan Pemohon menjadikan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan untuk menguji konstitusionalitas pasal *a quo*;
23. Bahwa sedangkan dari sisi substansi permohonan, Pemohon perkara Nomor 45/PUU-XV/2017 lebih berfokus pada dalil “penyelesaian masa jabatan”, yang pada prinsipnya berbeda dengan argumentasi hukum yang Pemohon jabarkan dalam permohonan *a quo*, di mana Pemohon mendalilkan “adanya mekanisme pengawasan yang bersifat internal dan eksternal yang mengikat setiap anggota legislatif yang berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah, sehingga tidak lantas menjadikan anggota legislatif dapat menyalahgunakan kewenangannya”;
24. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonanan *a quo* juga merujuk konsep jabatan politik dan jabatan anggota legislatif sebagai representasi partai politik yang melandasi tidak tepatnya mengharuskan anggota legislatif mengundurkan diri dalam pencalonannya pada pemilihan kepala daerah;

25. Bahwa selain itu, Pemohon memberikan alternatif pilihan dalam mengantisipasi potensi terganggunya kinerja kelembagaan legislatif;
26. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, maka hak konstitusional Para Pemohon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dan menjalankan amanah rakyat sebagai anggota legislatif terpilih, menjadi tidak terhalang karena Para Pemohon mendapat kepastian hukum yang adil tentang syarat-syarat calon kepala daerah;
27. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon di atas, maka **Para Pemohon** telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU MK, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah, yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang.

C. POKOK PERMOHONAN

28. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (**Bukti P-3**);
29. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah eksistensi **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016**, yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016

“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”

30. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016**, bertentangan dengan UUD Tahun 1945, khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 28H Ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945

31. Bahwa ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016**, yang mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD “mengundurkan diri” dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016, yang memuat keharusan “anggota legislatif mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan”, telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, yaitu tidak memberikan jaminan persamaan dan keadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (2), dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 27 Ayat(1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D Ayat(3) UUD 1945

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 28H Ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

b. Bahwa secara konseptual jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan jabatan kepala daerah merupakan satu kesatuan rumpun jabatan, yaitu “jabatan politik”, sehingga anggota legislatif yang berkeinginan atau mendapatkan amanah dari rakyat untuk mencalonkan diri dalam jabatan kepala daerah seharusnya tidak perlu “mengundurkan diri” dari jabatannya;

c. Bahwa prinsip keadilan dan persamaan mensyaratkan adanya pendekatan yang sama (*equal treatment*) untuk sesuatu/persoalan yang sama. Oleh karena itu terhadap seseorang yang sedang menduduki jabatan politik tidak perlu “mengundurkan diri” untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik lainnya;

- d. Bahwa dalam konteks keadilan dalam pencalonan kepala daerah, jabatan anggota legislatif seyogianya dipersamakan dengan calon petahana (*incumbent*), yang potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya sangat besar, namun hanya diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye;
- e. Bahwa sebagai landasan perbandingan untuk menilai “konstitusional atau tidak konstitusional” mengharuskan anggota legislatif “mengundurkan diri” dari jabatannya dapat dirujuk dari “jabatan menteri” yang merupakan “jabatan politik” tapi tidak diharuskan untuk mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu maupun pemilihan kepala daerah (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XI/2013*);
- f. Bahwa dalam pertimbangan putusan Nomor **57/PUU-XI/2013**, yang menjadi landasan tidak diharuskannya “jabatan menteri” mengundurkan diri, Mahkamah menyatakan “[3.13]... *Jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden. Sepanjang Presiden memerlukan menteri yang bersangkutan dapat dipertahankan atau sebaliknya*”. Pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan “jabatan legislatif” yang eksistensinya terikat dan sangat bergantung pada partai politik;
- g. Bahwa merujuk peraturan perundangan-undangan, partai politik memiliki kewenangan melakukan “pergantian antarwaktu”, yang dapat digunakan untuk mengganti anggota legislatif yang tidak menjalankan amanah rakyat dan melanggar prinsip-prinsip pemilihan dalam pencalonannya. Oleh karena itu, eksistensi anggota legislatif sangat bergantung pada partai politik, apakah anggota legislatif tersebut dipertahankan atau dilakukan pergantian antarwaktu (*vide Pasal 242 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 139 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*);
- h. Bahwa lebih lanjut **Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945** menegaskan peserta pemilu untuk memilih anggota legislatif adalah partai politik. Artinya, selain sebagai representasi rakyat, anggota legislatif juga merupakan representasi partai politik di lembaga parlemen (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2010*);
- i. Bahwa di luar itu, anggota legislatif yang dipilih secara demokratis eksistensinya juga terikat pada sumpah jabatan, mekanisme kontrol baik bersifat internal maupun eksternal dari Mahkamah Partai Politik, Mahkamah Kehormatan Dewan, jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya “Bawaslu”) dan masyarakat, sehingga tidak lantas menjadikan anggota legislatif dapat menyalahgunakan kewenangannya;
- j. Bahwa pembentukan dan penguatan kewenangan kelembagaan Bawaslu beserta jajarannya yang saat ini telah bersifat permanen merupakan upaya pembentukan kebijakan (*policy making*) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan lagi

mengharuskan “anggota legislatif mengundurkan diri dari jabatannya” dengan merujuk argumentasi “penyalahgunaan kekuasaan” (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019);

- k. Bahwa meskipun tidak “mengundurkan diri”, anggota legislatif tidak *mutatis mutandis* mempunyai posisi lebih menguntungkan dari calon lainnya dan dapat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemenangan, karena pada prinsipnya kelembagaan kekuasaan legislatif (*legislative power*) tidak memiliki jaringan birokrasi yang dapat ditarik menjadi bagian dari strategi pemenangan;
- l. Bahwa selain itu anggota legislatif dalam menjalankan kewenangannya dapat terlepas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pemenangan, karena sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, kelembagaan legislatif tidak menjalankan fungsi pemerintah atau memegang anggaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof Jimly Asshiddiqie yang menyatakan “**anggota legislatif tidak memegang birokrasi dan anggaran, sehingga tidak perlu mundur kalau mau maju di pemilihan kepala daerah karena tidak ada konflik kepentingan**” (<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/31/15405291/menurut.jimly.anggota.dewan.tak.perlu.mundur.jika.maju.pilkada?page=all>);
- m. Bahwa di sisi yang lain tata kerja kelembagaan kekuasaan legislatif (*legislative power*) yang bersifat kolektif kolegial seharusnya menjadi pertimbangan dalam menerapkan frasa “mengundurkan diri” bagi anggota legislatif yang mencalonkan diri dalam jabatan kepala daerah;
- n. Bahwa dengan komposisi pimpinan yang berjumlah paling banyak lima orang dan kelembagaan legislatif yang bersifat kolektif kolegial, maka menurut penalaran hukum yang wajar “pencalonan anggota legislatif dalam jabatan kepala daerah” tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan kelembagaan legislatif;
- o. Bahwa untuk memastikan pencalonan anggota legislatif dalam jabatan kepala daerah tidak menghambat kinerja kelembagaan legislatif, maka syarat “mengundurkan diri” dapat diterapkan atau diberlakukan hanya pada jabatan “alat kelengkapan dewan” tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif;
- p. Bahwa berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan yang baik, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu “**asas keadilan**” yang mempersyaratkan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali (*vide* Pasal 6 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**);

- q. Bahwa lebih jauh lagi, secara prinsipal pengaturan “pengunduran diri dari jabatan legislatif untuk maju dalam pemilihan kepala daerah” bukan merupakan persoalan konstiusionalitas, melainkan pelaksanaan dari norma hukum, sehingga menjadi tepat Mahkamah membatalkan keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf *s a quo*.
32. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon di atas, maka keharusan “mengundurkan diri dari jabatannya bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan” bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945;
33. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan telah pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang, yang rangkumannya sebagai berikut:

Tabel I
Rangkuman Perubahan Pandangan Mahkamah dalam Putusannya

1.	Pembatasan waktu publikasi hitung cepat	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014, menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat” inkonstitusional.	<p>Dalam putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019, tanggal 16 April 2019, Mahkamah mengubah pandangannya dengan menyatakan “pembatasan waktu publikasi hitung cepat” konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.</p> <p>Perubahan pandangan demikian dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.15] mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 Pertimbangan Hukum [3.16.3] didasarkan pada selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Hal tersebut menjadikan ketentuan pembatasan publikasi hitung cepat menjadi penting.</p>
----	---	---	---

			<p>Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.16] juga menjabarkan perubahan pandangan demikian dari 3 putusan sebelumnya dimungkinkan dengan dasar “Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan para Pemohon a quo dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah konstitusional... Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: [3.18] ... Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.”</p>
2.	Keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menyatakan pemilu anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional.</p> <p>Selanjutnya, merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, pemilu 2009 dan pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilu 2004, yaitu pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.</p>	<p>Mahkamah dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial harus dilaksanakan pemilu serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)”.</p> <p>Selanjutnya dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan enam alternatif model pemilu serentak yang konstitusional, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. 2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota. 3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan

			<p>wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota. 5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota. 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.
3.	<p>Syarat mantan narapidana untuk maju dalam kontestasi pemilihan</p>	<p>Dalam putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 11 Desember 2007, Mahkamah menyatakan syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih", bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan "<i>tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu</i>"</p>	<p>Selanjutnya melalui putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, Mahkamah menyatakan syarat mantan narapidana yang maju dalam kontestasi pemilihan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (<i>elected officials</i>); ii. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; iii. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; iv. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. <p>Dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah mengatur lebih lanjut bahwa untuk jabatan publik yang dipilih syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena</p>

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” tidak berlaku lagi jika seorang mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidananya atau ia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan sepanjang yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Kemudian Mahkamah kembali kembali pandangannya dalam putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, yang bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Perubahan pandangan tersebut disadari Mahkamah sebagaimana dijelaskan Pertimbangan Hukum Putusan No 56/PUU-XVII/2019 [3.12.3]. Mahkamah menjelaskan perubahan tersebut dalam pendirian Mahkamah adalah wajar sepanjang alasan yang mendasari (*ratio decidendi*) diambilnya putusan dimaksud dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan yang bersangkutan.

Setelah mengalami 2 kali perubahan dalam cara pandang, Mahkamah kembali meninjau syarat narapidana dalam konstestasi politik dalam Putusan No 56/PUU-XVII/2019, dalam putusannya Mahkamah menyatakan syarat mantan narapidana maju dalam kontestasi pemilihan menjadi sebagai berikut:

- i. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan

			<p>politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;</p> <p>ii. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan</p> <p>iii. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</p> <p>Syarat-syarat tersebut berlaku dengan Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai <i>telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</i></p> <p>Perubahan ini dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.13] dengan latar belakang penilaian Mahkamah mengenai pemberlakuan syarat secara alternatif yang mengakibatkan fakta empirik yang menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (<i>in casu</i> tindak pidana korupsi). Sehingga Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan kembali keempat syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.</p>
--	--	--	--

34. Bahwa dengan demikian terhadap ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016**, yang secara nyata telah bertentangan dengan **Pasal 27 Ayat (1)**, **Pasal 28D Ayat (3)**, dan **Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945**, Mahkamah dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam putusan-putusannya terdahulu;
35. Bahwa selanjutnya, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016**, dinyatakan bertentangan dengan **UUD 1945** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) bila tidak dimaknai “mengundurkan diri dari jabatan alat kelengkapan dewan sejak ditetapkan sebagai calon”.

Permohonan Prioritas Penyelesaian Perkara

36. Bahwa sejalan dengan prinsip “keadilan” dan “kemanfaatan” yang harus melekat dalam putusan badan peradilan, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar permohonan *a quo* diputus sebelum tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal **28 Agustus 2020 - 3 September 2020** (*vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Koto dan Wakil Wali Kota Tahun 2020*).

D. PETITUM

Dalam Provinsi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

atau
3. Menyatakan **Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “*mengundurkan diri dari jabatan alat kelengkapan dewan sejak ditetapkan sebagai calon*”

4. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**



Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li



Richard Erlangga S.H.